

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENDAMPINGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR

Devi Sri Maharani^{1*}, Nazaki², Uly Sophia³

^{1*,2,3} Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang

*Email koresponden: devisrimaharani2002@gmail.com

DOI: 10.62567/micjo.v1i3.165

Article info:

Submitted: 15/06/24

Accepted: 16/07/24

Published: 30/07/24

One important aspect of rights protected by the government is the child's right to receive protection from various threats of discriminatory acts, threats of mental, physical and sexual violence and various other forms of threats. This research was conducted to determine the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Tanjungpinang City in assisting victims of child sexual abuse. In this research, Soerjono Soekanto (2002) used theory with role theory, namely looking at normative roles, ideal roles and factual roles. The method in this research is that the author uses a type of qualitative descriptive research using interview and observation data collection techniques. Based on the research results, it can be concluded that the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Tanjungpinang City plays a role in assisting victims of child sexual abuse, where currently the UPT PPA provides spiritual and psychological assistance, accompanying the legal process up to the post-mortem. Based on the findings, there were several SOPs in implementation that were not appropriate, such as the timing and procedures for mentoring which had to be adapted to the conditions in the field and in the end they were given inappropriately according to the SOPs, and several facilities were not fulfilled, one of which was the disability pathway and the Family Learning Center. It is hoped that the Family Learning Center (PUSPAGA) will be at the forefront in assisting mental health problems for children and parents..

Keywords: Assistance, Victims of Sexual Abuse, Children

Abstrak

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak, dalam penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002) dengan teori peran yaitu dilihat dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan

observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang berperan dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan pendampingan rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Berdasarkan hasil temuan ada beberapa SOP dalam pelaksanaannya belum sesuai seperti waktu dan prosedur pendampingan yang harus menyesuaikan keadaan di lapangan dan akhirnya diberikan tidak tepat sesuai SOP kemudian belum terpenuhinya beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur disabilitas dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua.

Kata Kunci : Pendampingan, Korban Pelecehan Seksual, Anak

1. PENDAHULUAN

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Upaya melakukan perlindungan anak ini harus tetap diperhatikan dengan serius, mengingat hal ini memiliki *multiflayer effect* dan berdampak langsung pada tumbuh dan berkembangnya anak.

Amanat konstitusi dengan tegas menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat pada Pasal 28B ayat 2 UUD Tahun 1945. Artinya, kesiapan pemerintah dalam membentuk struktur perangkat kerja dan peraturan pendukung harus terpenuhi. Bentuk dari pengaduan masyarakat dimaksud harus direspons secara cepat dan efektif sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap hak fundamental tersebut.

Bersumber dari data tindakan kekerasan pada anak Indonesia, sebagaimana di kutip dari laman web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menampilkan informasi terbaru per November 2023, kasus kekerasan pada anak sebanyak 23.911 yang sudah dilakukan penanganan. Data tiga tahun terakhir datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia
Tahun 2020 s/d 2022**

Tahun	Jumlah Korban
	Kekerasan Seksual
2020	7.485
2021	8.293
2022	8.860

Sumber: Data dari Simfoni PPA olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, mengalami peningkatan dari di tiga tahun terakhir. Eksistensi pemerintah dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak yang menjadi korban.

Pemerintah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mendukung penanganan perkara dengan optimalisasi kebijakan dan penegakan hukum yang tersedia. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan juga secara terencana dilakukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No.35 Th.2014) tentang Perlindungan Anak, tercipta dasar hukum yang kuat bagi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu dan pendampingan (psikologi, medis, hukum, dan rohaniah) bagi korban kekerasan anak. Peran ini saat ini diwujudkan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (UPTD PPA) di berbagai wilayah di Indonesia. Kewajiban untuk membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA (PERMEN PPPA No.4 Th.2018).

Peran strategis UPTD PPA dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (PERMEN PPPA No.4 Th.2018, Pasal 3).

Keberadaan UPTD di daerah dapat memberikan manfaat untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Tugas UPTD PPA yang sangat penting adalah merespon setiap tindakan kekerasan dalam masyarakat dan siap menerima laporan tindak kekerasan, yang diaktualisasikan melalui pelayanan terpadu, meliputi tindakan pendampingan seperti pendampingan psikologi, medis, hukum, dan rohaniah bagi korban anak kekerasan seksual.

Keberadaan UPTD PPA di daerah dapat mendukung pemerintah dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan dalam usaha mesukseskan program yang direncanakan. Oleh karenanya, peran dari UPTD PPA di daerah menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan dan pendampingan baik dari psikologis, medis, hukum maupun kerohanian yang efektif kepada korban diharapkan dapat menjamin perlindungan terutama di daerah yang mengalami peningkatan kasus, seperti Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak untuk periode Januari 2019 hingga Juni 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama dengan 1.154 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kekerasan seksual pada anak tahun 2022 terjadi di semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dengan kasus sebanyak 60, disusul dengan Kota Tanjungpinang dengan 46 kasus, kabupaten Anambas dengan 36 kasus, Kabupaten Karimun dengan 26 kasus, Kabupaten Natuna dengan 20 Kasus dan lingga dengan 18 kasus.

Kota Tanjungpinang menempati urutan ke dua angka tindak kekerasan seksual pada anak. Dengan situasi ini, peranan UPTD PPA di Kota Tanjungpinang menjadi fokus penelitian untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah dalam merespon, menangani, dan mencegah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak.

Terdapat data korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang juga menunjukkan peningkatan dimana dari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 132 kasus. Bahwa para korban dengan jenis klamin perempuan

angkanya jauh lebih tinggi dari pada korban laki-laki, dengan usia korban dalam kategori dibawah umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Korban Anak		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
2020	2	18	20
2021	2	40	42
2022	8	38	46
2023	6	35	41
Total	18	131	149

Sumber : Data UPTD PPA Kota Tanjungpinang tahun 2023

Berdasarkan informasi diatas, terlihat kasus kekerasan seksual pada anak terus saja terjadi dan cenderung meningkat setiap tahunnya, ini menjadi kekhawatiran besar pemerintah daerah dan masyarakat. Kerawanan akan keamanan anak dari pelaku kekerasan seksual menjadi prioritas utama UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam konteks ini, peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjadi jembatan untuk mencegah sekaligus merespons dan menindaklanjuti proses penanganan perkara kekerasan seksual yang dapat merugikan anak-anak.

Sejauh ini, pendampingan anak korban pelecehan tidak semuanya berhasil dengan instan, namun sudah ada anak yang kembali menata hidup dan bersemangat karena mengikuti pendampingan secara rutin. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan intervensi secara berkala hingga trauma atas pengalaman negatifnya dapat teratasi. Bagi korban yang dirasakan adalah dampak psikologis jangka panjang sehingga membutuhkan intervensi secara berkala hingga pengalaman yang dirasakan negatif tersebut teratasi traumanya, pemulihan dari peristiwa kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh psikolog klinis yang dapat dibantu juga oleh konselor yang terlatih. Pemulihan ini pun mungkin saja tidak bagi korban, tapi juga bagi keluarga.

Melalui hasil observasi awal terkait dengan peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang, dapat diamati masih adanya kendala terkait dengan kelengkapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang dimungkinkan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang penelitian yang ingin dijalankan secara komprehensif memberikan gambaran informasi yang utuh dan jelas.

Mengidentifikasi peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang, maka langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendampingan dapat dilaksanakan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta kerjasama dengan pihak eksternal, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual pada anak di Kota Tanjungpinang.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam ini menerapkan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif dapat diartikan sebagai metode menggambarkan permasalahan masalah secara utuh dalam suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Tujuannya untuk menguraikan apa yang terjadi pada saat ini. Hal ini dipertegas oleh Sukardi (2013), yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. Lebih lanjut, Sukmadinata (2009), menjelaskan bahwa jenis penelitian kualitatif diporasionalkan guna memberikan gambaran dan menguraikan melalui analisis terhadap suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Dari penjelasan yang ada penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan alasan akan mendapatkan hasil analisis yang optimal yang dirangkakan dalam bentuk penjabaran hasil penelitian secara tertulis dengan merepresentasikan pendapat narasumber/informan dan hasil simpulan pemikiran penulis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kegiatan UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Lokasi penelitian ini difokuskan di Kantor UPTD PPA Kota Tanjungpinang, mengingat peran krusial UPTD PPA yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan tugas-tugas keseharian dalam memberikan pelayanan terkhusus pada kasus yang membutuhkan pendampingan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data dalam bentuk kalimat (kata-kata). Setelah semua data terkumpul mengenai peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak, langkah selanjutnya adalah mengolah dan mengimplementasikan data dengan menyederhanakannya ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012), bahwa aktivitas analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai kesimpulan, sehingga datanya dianggap sudah jenuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Normatif

Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjalankan fungsinya meliputi:

a. Pemenuhan struktur organisasi dan pertanggungjawaban.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab antara berbagai posisi dan departemen di dalam organisasi. Dalam keseluruhan, struktur organisasi yang baik adalah landasan penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan adanya struktur yang jelas, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan saling mendukung

Hal ini diketahui bahwa saat ini sudah ada struktur organisasi yang tersusun di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, dimana dalam struktur organisasi jelas menarik garis-garis tanggung jawab pegawai. Struktur organisasi organisasi menjadi salah satu komponen organisasi paling penting, terutama dalam membangun organisasi dan menjalankan operasional organisasi Ada beragam struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing jenis struktur organisasi organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Struktur organisasi organisasi pun memiliki beragam manfaat bagi kinerja dan alur kerja sebuah organisasi

Maka berdasarkan temuan diketahui bahwa struktur organisasi sudah ada, di UPT PPA sudah dibagi sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, Dengan adanya susunan yang telah ada atau dibuat ini, dapat mempermudah untuk mengatur sebuah pembagian tugas serta wewenang pada setiap orang atau bagian. Dalam pembagiannya harus jelas, agar setiap orang memiliki tugas atau pekerjaan dengan tanggung jawab masing-masing. Dan pastinya

memiliki keterkaitan satu dengan lainnya pada setiap bagian. Selain bertujuan untuk membantu mencapai sebuah tujuan dengan maksimal. Struktur organisasi ini juga memiliki kegunaan atau tujuan lainnya. Seperti berguna untuk menyusun mekanisme dalam pengendalian kerja proyek, mengelompokkan penanggung jawab pada setiap kegiatan, menentukan wewenang dan tanggung jawab untuk semua pekerja proyek dan mengidentifikasi pembagian sebuah kegiatan. (Mevia, 2020)

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah kebijakan diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana 40 Teknis Daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Berikut dasar hukum pembentukan UPTD PPA

Gambar 1
Dasar Hukum UPTD PPA



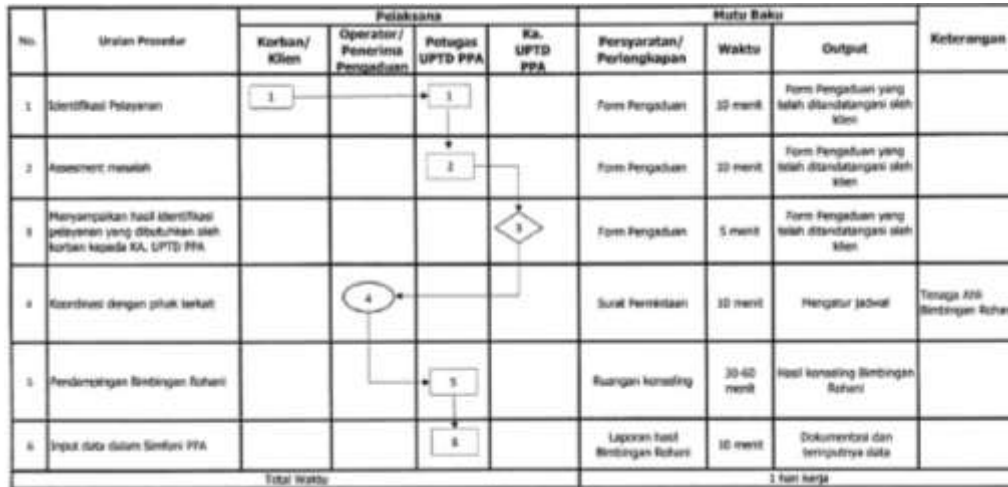
Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Jika dilihat ada beberapa dasar hukum dalam pembentukan UPTD PPA, hal ini juga sejalan dengan SOP dari pendampingan tersebut. Instansi ini khusus dibentuk karena maraknya kejadian-kejadian yang menimpa anak, maupun perempuan. UPTD PPA mendampingi korban sesuai dengan kebutuhannya seperti mendampingi pada saat persidangan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), proses pendampingan untuk visum, mediasi, konseling atau terapi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui sudah ada SOP baik pembentukan maupun penanganan dari UPTD PPA ini, semua SOP dibuat sederhana mungkin dan mampu dipahami masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa dalam penanganan dan pendampingan UPTD PPA sudah mengikuti SOP.

Pegawai paham terhadap SOP yang ada, begitu juga dengan masyarakat yang sedang mendapatkan pendampingan. Manfaat SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dalam pendampingan tentu memiliki SOP yang jelas, alur prosedur, waktu hingga biaya, jangka waktu penyelesaian pendampingan selama 105 menit, pendampingan dilakukan mulai dari pendampingan rohani, layanan psikologi dengan waktu 165 menit, pendampingan korban (penegakan hukum) dengan jangka waktu penyelesaian 115 menit dan pendampingan korban (visum) 1 hari kerja, dimana kesemuanya tidak terdapat pembiayaan yang dibebankan kepada keluarga korban. Berikut SOP pendampingan :

Gambar 2
SOP Pendampingan Rohani

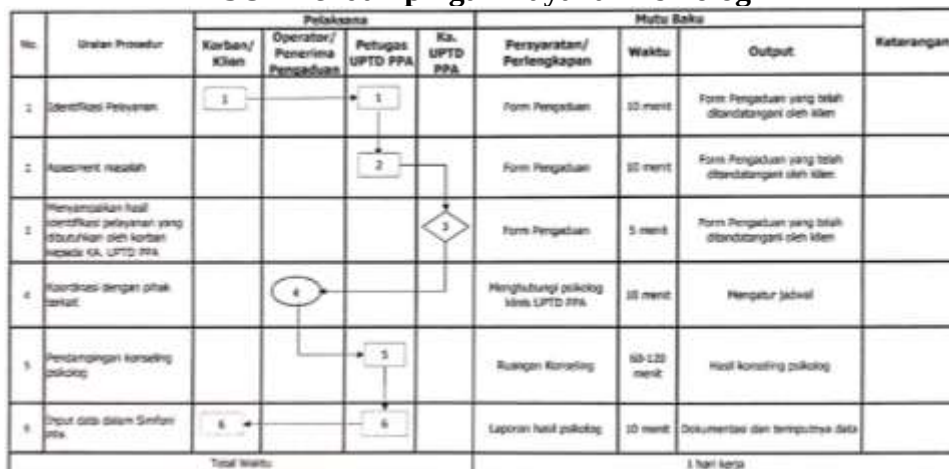


Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pendampingan korban yang pertama adalah rohani, dimana pendampingan ini sangat dibutuhkan, bimbingan rohani adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup. Bimbingan rohani ini dilakukan selama 105 menit atau 1 hari kerja, kemudian pendampingan psikologi dengan SOP berikut :

Gambar 3

SOP Pendampingan Layanan Psikolog

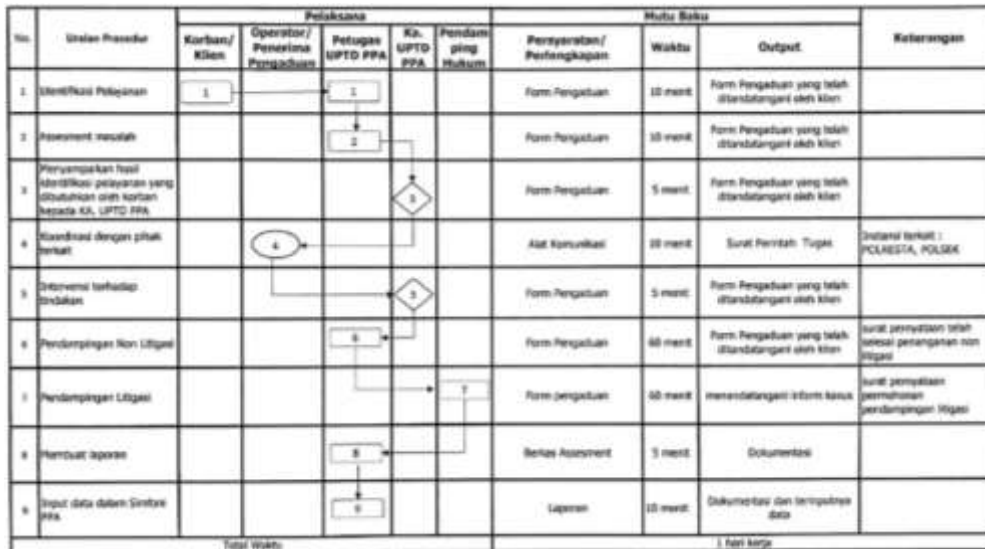


Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Layanan Psikologi mengembalikan rasa percaya diri korban, karena korban kekerasan seksual tentu memiliki trauma mendalam, dimana pendampingan ini dilakuka juga maksimal 1 hari kerja, namun karena kekurangan psikolog, pihak dinas akan mengatur jadwal ulang, kemudian pendampingan penegakan hukum dengan SOP berikut :

Gambar 4

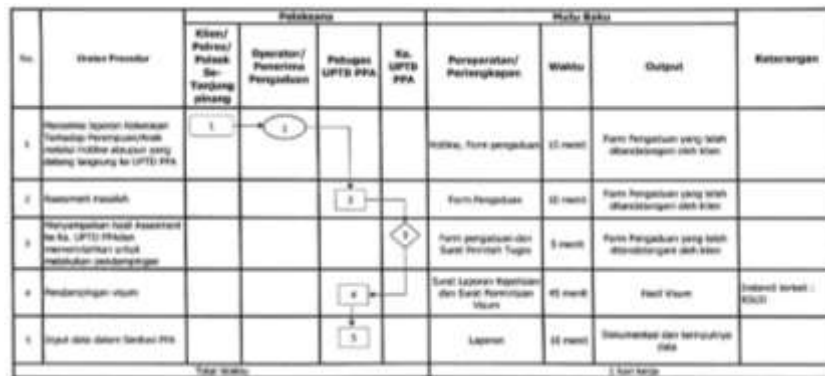
SOP Pendampingan Hukum



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pihak UPT PPA berkewajiban untuk melakukan pendampingan dalam penegakan hukum, yang juga harusnya dilakukan dalam 1 hari kerja, namun untuk pendampingan ini membutuhkan waktu 3 hari sampai 7 hari kerja, karena ada dokumen yang harus dilengkapi serta harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. kemudian adanya pendampingan visum, dimana ini juga dilakukan dalam 1 hari kerja, sesuai SOP sebagai berikut :

Gambar 5 SOP Visum



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Namun kenyataannya visum juga memakan waktu yang lama, dimana korban harus mengantri untuk diperiksa dan menyiapkan sejumlah dokumen yang ada. SOP yang ada harunya Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. SOP sangat penting bagi suatu organisasi karena berfungsi sebagai pedoman dan landasan hukum yaitu pedoman untuk mengantisipasi situasi atau keadaan yang tidak terduga sekaligus sebagai acuan melaksanakan pekerjaan. Selain itu SOP bermanfaat sebagai landasan hukum apabila terjadi penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa UPT PPA tidak hanya mendampingi saat proses sedang berjalan, namun setelah laporan selesai dan kasus di tutup, UPT PPA tidak langsung mengembalikan kepada orang tua, ada serangkaian pendampingan yang harus diberikan. Apabila kasus-kasus perlakuan yang salah dan penelantaran terhadap anak tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan sangat serius dampaknya bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Akibat yang dapat ditemukan pada anak yang

mendapat perlakuan salah dan penelantaran, yaitu cacat tubuh permanen, kegagalan belajar, gangguan emosional, konsep diri yang buruk dan tidak mampu untuk mempercayai orang lain, pasif dan menarik diri, agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal, menjadi penganiaya ketika dewasa, menggunakan narkotik dan zat adiktif, dan kematian. Kejahatan seksual terhadap anak juga memiliki dampak traumatik pada korban begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan.

2. Peran Ideal

Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.

a. Integritas dan sikap aktor.

Dapat dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sekaligus memberikan jaminan bagi korban kekerasan seksual terutama anak agar dapat kembali beraktivitas secara normal dalam masyarakat dan memberikan jaminan hukuman yang pasti bagi pelaku kejahatannya. Masih tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di daerah menjadikan peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang sebagai lembaga yang penting untuk di lihat pelayanannya secara komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa UPTD PPA sudah benar-benar menjalankan perannya dengan baik, menyiapkan orang-orang yang ahli dan mendampingi korban hingga selesai. Bahkan adanya inovasi yang di buat oleh UPTD PPA guna untuk menunjukan bahwa mereka adalah instansi yang berintegritas dan actor atau pelaksana yang melakukan pekerjaan dengan baik.

Gambar 6
Inovasi UPTD PPA



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Tanjungpinang meliputi pendampingan hukum atau advokasi, hal ini terkait dengan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh pelapor saat harus membuat laporan ke pihak berwajib terkait identifikasi pelaku, pemeriksaan saksi, pembuatan BAP dan juga pendampingan selama proses olah TKP (jika diperlukan). dalam kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, biasanya didorong untuk melapor ke Polres, selama proses itu didampingi sampai tiga kali pelaporan, setelah itu kami juga melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dalam hal pengawasan sampai mana kasus tersebut berlanjut ke persidangan.

Selain pendampingan hukum atau advokasi, pihak UPTD PPA Tanjungpinang juga mendampingi korban dalam pemeriksaan medis untuk mendapatkan pemeriksaan fisik ataupun mendapatkan visum, visum dalam kasus kekerasan seksual sangat diperlukan agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara hukum, keengganan korban dalam menjalani visum biasanya disebabkan karena kekhawatiran akan dampak yang harus ditanggung oleh korban, sehingga pendamping perlu memberikan dukungan psikologis dan juga memberikan

pemahaman tentang bagaimana proses visum itu akan dilakukan. Pendampingan psikologis diberikan kepada korban untuk memulihkan keadaan korban dari dampak yang dia rasakan dari kekerasan seksual yang diterimanya, di UPTD PPA Tanjungpinang, upaya pemulihan trauma korban diberikan oleh psikolog dan hypnoterapis yang membantu sesuai dengan keahliannya, pemulihan trauma pada korban dilakukan melalui terapy dan konseling, dan untuk memastikan kondisi korban aman dari segala bentuk diskriminasi, UPTD PPA menyediakan rumah aman sebagai tempat pemulihan psikologis korban maupun keluarganya

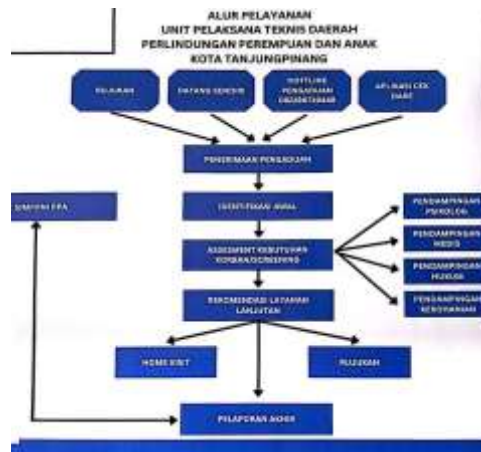
Berdasarkan hasil temuan maka diketahui bahwa Soekanto (2001) mengklasifikasikan adanya Peran Ideal yang merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. salah satunya adanya dengan integritas dan sikap aktor, Integritas merupakan gambaran diri anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari.

UPTD PPA selama ini sudah sangat mengupayakan untuk memberikan yang optimal bagi para korban, mendampingi hingga akhir, serta merahasiakan identitas korban, karena UPTD PPA menjamin anak-anak yang menjadi korban pelecehan bisa mampu berdiri kembali dan mengembalikan rasa percaya diri, maka segala upaya dilakukan termasuk melakukan pendampingan Yang dibutuhkan oleh para korban, dan sejauh ini para pendamping memiliki integritas yang tinggi dan benar-benar konsen dengan pendampingan.

b. Kemudahan akses informasi dan data.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Arus perkembangan globalisasi yang cukup pesat ini mendorong kemudahan akses terhadap informasi serta teknologi dalam hal ini media sosial. Penggunaan media sosial ini ternyata menciptakan permasalahan hukum, yaitu pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual di media sosial ini dapat berupa komentar, tindakan, dan penipuan terhadap anak berupa pelecehan secara fisik maupun nonfisik. Adapun rumusan masalah yang dibuat yaitu apa saja kelemahan dari ketentuan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan sosial di media sosial sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara UPTD PPA sudah menyediakan kemudahan akses informasi, namun untuk data sejauh ini tidak dipublikasikan karena berdampak pada sikap dan pikiran anak. Berikut alur pelayanan yang ada di UPTD PPA Tanjungpinang :

Gambar 7 Informasi Tentang Alur Pelayanan



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui untuk kemudahan akses informasi UPTD PPA sudah cukup baik. karena semua di publikasinya di ruang depan sehingga masyarakat bisa melihat secara jelas, alur dan prosedur serta informasi yang diberikan juga sudah jelas, teks prosedur berisikan tata cara serta langkah-langkah secara prosedural, selayaknya langkah-langkah yang disusun dalam teks tersebut haruslah urut, singkat, dan jelas, supaya mudah dipahami dan diterapkan.

Informasi merupakan suatu kumpulan data yang sudah diproses untuk memperoleh pengetahuan yang lebih berguna untuk mencapai suatu sasaran. Suatu informasi dapat dikatakan bernilai apabila informasi tersebut memberikan suatu manfaat yang lebih dibanding dengan kita hanya melihat data yang ada. (Ferry Ferdian, 2017). Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami dalam keputusan sekarang maupun yang akan datang.” (Sri Ipnuwati, 2015.)

Berdasarkan dari hasil temuan maka diketahui bahwa informasi yang disalurkan UPT PPA selama ini sudah baik dan berjalan dengan baik. Informasi di berikan bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pegawai dimana adanya alur kerja yang jelas. Alur kerja adalah proses end-to-end yang membantu tim mencapai gol dengan menghubungkan orang yang tepat ke data yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah disiapkan, alur kerja akan membantu mengatur informasi dengan cara yang tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat diulang. Informasi di berikan bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pegawai dimana adanya alur kerja yang jelas. Alur kerja adalah proses end-to-end yang membantu tim mencapai gol dengan menghubungkan orang yang tepat ke data yang tepat pada waktu yang tepat. Setelah disiapkan, alur kerja akan membantu mengatur informasi dengan cara yang tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat diulang.

3. Peran Faktual

Adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada kenyataan yang konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dapat dijelaskan bahwa peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang harus diperlihatkan secara nyata, dengan memperhatikan data dan informasi sehingga dapat mendukung pengetahuan mekanisme dan kinerja pelayanan baik secara normatif maupun faktual yang sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu meperhatikan kondisi faktual meliputi :

a. Kerjasama lintas aktor

Tekanan eksternal datang pada saat pelaku dilaporkan ke pihak kepolisian, korban yang berasal dari kalangan sosial menengah ke bawah seringkali mengalami tekanan bahkan dikucilkan oleh tetangga dan anggota masyarakat lainnya, pelaporan korban justru dianggap akan mencemarkan nama baik kampung dimana kejadian tersebut berlangsung, selain pendampingan psikologis, UPTD PPA Kota Tanjungpinang juga menjalin berbagai kerjasama dengan aparat desa dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk melakukan pendampingan sosial, hal ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa lingkungan tetap bisa menerima keberadaan korban dan keluarganya, juga menyediakan berbagai bantuan yang sekiranya diperlukan oleh korban selama menjalani proses hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui untuk pendampingan bagi korban pelecehan adanya Kerjasama antar instansi mulai dari kepolisian, pengadilan, rumah sakit hingga kementerian agama, hal ini juga ditambahkan oleh informan yaitu pendamping UPTD, Prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memerlukan peran pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum. Disamping itu lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi yang bergerak melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti UPTD PPA (unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak), yang memiliki peran dalam memberikan pendampingan hukum untuk menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, meskipun UPTD PPA merupakan UPTD yang memang memegang peranan penting dalam kasus-kasus pendampingan ini, Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat. bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. UPTD PPA juga Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan pemberdayaan.

b. Kemampuan sumber daya manusia

Pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa perannya sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Penanganan oleh pekerja sosial dilakukan untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang muncul akibat kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak. Selain itu pekerja sosial juga berupaya untuk mengembalikan fungsi sosial anak korban kekerasan seksual serta melindungi hak asasi mereka. Peran pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual meliputi sebagai broker, advokat, mediator, pemungkin, pendidik, dan motivator. Dengan pelaksanaan peranan tersebut maka pekerja sosial menunjukkan pentingnya peranan profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan pembimbingan anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa sumber daya manusia yang melakukan pendampingan selama ini sudah memadai, meskipun perlu ada penambahan, Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Hal ini sesuai dengan temuan dimana, sumber daya manusia yang diletakan untuk pendampingan sudah sesuai dengan keahliannya, hanya saja masih membutuhkan ahli yang

cukup banyak, Peran pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

c. Kesiapan anggaran, sarana dan infrastruktur kerja.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pendanaan dan fasilitas sudah ada dan sejauh ini sudah cukup memadai dan memberikan peranan terhadap kelancaran pendampingan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. berikut beberapa fasilitas yang ada di UPTD PPA Tanjungpinang :

Gambar 8

Fasilitas yang Ada Di UPTD PPA Tanjungpinang



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur disabilitas dan pusaga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua. Mengingat saat ini telah tersedia 257 unit layanan PUSPAGA provinsi dan kabupaten/kota dan sebanyak 26 PUSPAGA telah terstandar termasuk yang ada di Kota Tanjungpinang. PUSPAGA didukung oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi perlakuan salah, dan penelantaran. Wawancara dilakukan kepada Pendamping UPTD,

Kemudian Berdasarkan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

yang sasarannya adalah Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak biaya yang disiapkan adalah Rp. 300.000.000 dana ini naik dari tahun 2022 yaitu 290.000.000. Namun melihat dari pagu anggaran masih belum memadai untuk pendampingan dalam menyediakan pelayanan medis, psikologi, yang dimana pendampingan membutuhkan dana yang cukup besar, hingga dari hasil penelitian ditemukan bahwa di UPT PPA masih membutuhkan beberapa hal seperti :

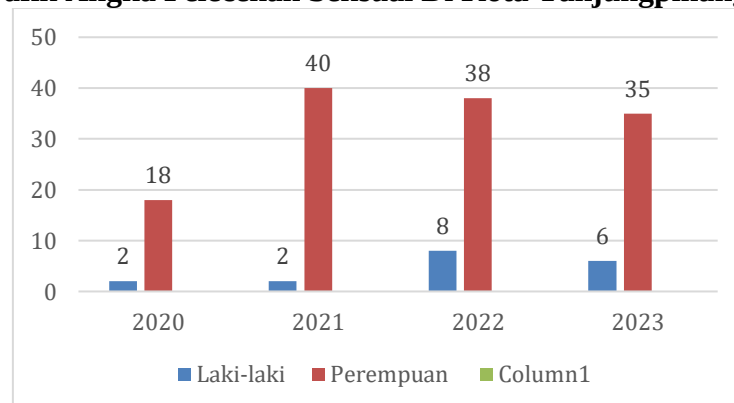
- 1) Kursi Roda Disabilitas
- 2) Alat kesehatan

Pemerintah daerah juga seharusnya lebih berkomitmen terhadap anggaran pendampingan korban di UPTD PPA Tanjungpinang. Karena dana dari pusat dikururkan ke setiap daerah untuk mengoptimalkan pendampingan seperti membawatenaga ahli dan melengkapi fasilitas. Ruang Aman sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 61 bahwa Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar saksi atau korban dapat memberikan kesaksian.

Berdasarkan kesleuruhan penelitian maka diketahui bahwa pendampingan yang dilakukan UPT PPA sejauh ini sudah diupayakan optimal, meskipun angka pelecehan seksual masih cukup tinggi yang dapat dilihat dari grafik berikut.

Gambar 9

Grafik Angka Pelecehan Seksual Di Kota Tanjungpinang



Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2024

Jika dilihat kasus pelecehan cukup tinggi setiap tahunnya, pendampingan yang dilakukan juga sebagian besar adalah kepada anak perempuan, UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual melakukan pendampingan melalui 4 macam model pendampingan yang dilakukan: pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan social. Keempat aspek ini tersebut saling berkaitan dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Tanjungpinang.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan maka diketahui bahwa UPT PPA sudah memenuhi perannya sebagaimana dijelaskan dalam teori Soekanto (2001) mengklasifikasikan pran menjadi 3 jenis, yakni: Peran Normatif: Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Peran Ideal: Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada kenyataan yang konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan perannya dilihat dari peran normatif diketahui bahwa UPT PPA sudah memenuhi perannya dengan membuat struktur

organisasi, kemudian SOP dalam pelaksanaan pendampingan, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP), adalah seperangkat instruksi langkah-demi-langkah yang disusun oleh sebuah organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin yang kompleks. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi, keluaran kualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan kegagalan mematuhi peraturan industri atau organisasi.

Kemudian UPT PPA sudah menjalankan peran idel deengan pada nilai-nilai ideal atau tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system, dilihat dari integritas pegawai UPT PPA. kemudian Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dan didasarkan pada kenyataan yang konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata seperti adanya pemenuhan sumber daya dan fasilitas serta pendanaan, Namun berdasarkan hasil penelitian maka diketahui yang perlu penambahan adalah tenaga ahli serta fasilitas dan pendanaan untuk PPT PPA dimana anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102), juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang sudah berperan dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan pendampingan rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Hal ini dapat diuraikan dari hasil penelitian berikut Peran Normatif ditemukan bahwa sudah ada struktur organisasi yang tersusun di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, dimana dalam struktur organisasi jelas menarik garis-garis tanggung jawab pegawai. Peran ideal ditemukan bahwa UPTD PPA menyiapkan orang-orang yang ahli dan mendampingi korban hingga selesai. Bahkan adanya inovasi yang guna untuk menunjukkan bahwa mereka adalah instansi yang berintegritas dan aktor atau pelaksana yang melakukan pekerjaan dengan baik. UPTD PPA menyediakan rumah aman sebagai tempat pemulihan psikologis korban maupun keluarganya. Peran faktual ditemukan bahwa adanya Kerjasama antar instansi mulai dari kepolisian, pengadilan, rumah sakit hingga kementerian agama. Penanganan korban selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun berbagai komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, dimana ketika menyelesaikan masalah, orang lebih cenderung memilih perdamaian atau kekeluargaan daripada mengambil tindakan hukum dan fokus hanya pada penanganan korban dalam hal penanganan kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai langkah pencegahan melalui sosialisasi keberbagai lembaga atau instansi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan anak, sedangkan dalam upaya penanganan kekerasan seksual, UPTD PPA Tanjungpinang senantiasa berupaya untuk

membantu setiap korban yang ingin menyelesaikan masalah yang menyimpannya, pelaporan kasus kekerasan seksual bisa bersumber dari berbagai pihak, yaitu dari korban atau keluarganya yang datang langsung ke kantor. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur disabilitas dan pusaga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua. Namun diketahui bahwa fasilitas ini belum mencukupi dan harus terus diperbaharui seperti salah satunya untuk korban anak disabilitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, 2013, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Parpol*, Jogjakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2007.
- Andarmoyo, 2012. *Keperawatan Keluarga (Pertama.)*. Yogyakarta: Graha. Ilmu.
- Barbara. 2008. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Drucker, P. F. (2016). *The effective Executive: The Fefinitive Guide to Getting the Right Things Done*. Haeper Buisness.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Building Theories from Case Study Research*. Academy of Management Review.
- Douglas, M. (1986). *How institutions Think*. Syracuse University Press.
- Gibson, 2002 . *Organisasi Perilaku–struktur –proses* , Terjemahan, Edisi V. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kahn, R. J. (1987). *Organization: Rational, Natural, and Open System*. Prentice Hall.
- Kemendikbud. 2017. *Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lestari. 2019. Model Komunikasi Pendidikan. Seksualitas Orang Tua Pada Remaja. Jurnal IAIN
- Merton, R. K. (1957). *Sosial Theory and Sosial Structure*. Free Press.
- Miftah Thoha. 2002. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Publisier.
- Ressa Ria Lestari, S.Ant. 2019. “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” Bandung : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
- Sirait, Justine T. 2015. Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta:Grasindo.
- Sudarman, Paryati. (2008). *Menulis di Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sukardi. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & B*. Bandung, Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Weber, M. (1920). *The Theory of Sosial and Economic Organization*. Free Press.
- Wilson, J. Q. (1989). *Bureaucracy: What Governement Agencies Do and Whay They Do*

It. Basic Book

Wiryasaputra, T. (2006). *Ready to Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi*. Yogyakarta: Galang Press

Jurnal

- Cut Fara Diba Prodi Hukum (2021) judul Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Aceh). Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. SKRIPSI.
- Cut Adinda Maghfirah (2022) Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Di Aceh. Universitas Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. SKRIPSI
- Dwi Yuniarti Hasanah Prodi (2021) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang. Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Hakimatul Azizah Ainun (2023) Tindakan yang diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. SKRIPSI
- Nabillah, Arini Sisi. 2019. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279>
- Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. 2021. "Pendampingan Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021). Volume 5. No. 1. (2023)
- Nova, Faizul Amalia, and Ananta Prathama. 2023. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Prasetyo, Dimas. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Yang dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm." SKRIPSI
- Rokhmah, Maya Sofia. 2012. "Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)." SKRIPSI
- Sri Rahayu (2023) Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam). Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2012). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. <https://doi.org/10.54675/UQRM6395>
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (2014). Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. <https://data.unicef.org/resources/hidden-in-plain-sight-a-statistical-analysis-of-violence-against-children/>
- World Health Organization (WHO). (2017). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. <https://iris.who.int/handle/10665/42788>
- Wilkins, N. (2014). *Child Sexual Abuse: A review of the literature*. doi: 10.1177/0886260510372941



Aturan

Indonesia, Undang Undang Republik. 2012. “Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.” *Undang-Undang Perlindungan Anak*:

KEMENDAGRI. 2017. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.”

Kemenpppa. 2018. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.”

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021. 2021. “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.”

Website

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/> diakses 25 Oktober 2023

<https://www.kpai.go.id/> diakses 28 Oktober 2023